

DAFTAR ISI	
Sambutan Komisaris dan Direksi	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang 1	1
1.2 Tujuan Pembuatan Kode Etik Perusahaan	1
BAB II PERNYATAAN NILAI PERUSAHAAN	2
2.1 Visi PT Champion Pacific Indonesia Tbk	2
2.2 Misi PT Champion Pacific Indonesia Tbk	2
2.3 Budaya dan Nilai-Nilai PT Champion Pacific Indonesia Tbk	2
BAB III PERILAKU KORPORASI	3
3.1 Perilaku Korporasi	4-7
BAB IV PERILAKU INDIVIDU	7
4.1 Komitmen dan Perilaku Individu Insan PT Champion Pacific Indonesia Tbk	8
4.1.1 Standar Perilaku Individu	9
4.1.2 Komitmen Setiap Insan PT Champion Pacific Indonesia Tbk	10
BAB V PETUNJUK PELAKSANAAN	12
5.1 Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku	12
5.2 Prinsip Dasar Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan	12
5.3 Tanggung Jawab Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Penyempurnaan	12
5.4 Pelaporan Pelanggaran Terhadap Kode Etik Perusahaan	12
5.5 Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan	12
5.6 Pernyataan Kepatuhan	13
BAB VI PENUTUP 21	13
Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan Tahunan Terhadap Kode Etik Perusahaan	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Champion Pacific Indonesia Tbk yang selanjutnya disebut Champion sebagai perusahaan Perseroan yang bergerak di industri *flexible packaging* dan beroperasi dalam pasar global telah berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga standar praktik *Good Corporate Governance* (GCG).

Untuk menunjukkan komitmen tersebut, program penerapan praktik GCG telah dicanangkan dan berbagai inisiatif telah dilakukan. Pengembangan Kode Etik Perusahaan ini merupakan salah satu elemen penting dalam kerangka penerapan praktik-praktik GCG bagi perusahaan.

Kode Etik Perusahaan menjabarkan prinsip yang menjadi landasan berperilaku bagi Champion sebagai perusahaan dan segenap anggota Komisaris, Direksi serta Karyawan sebagai Insan Champion dalam melakukan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.

Prinsip GCG yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Kode Etik Perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip Transparansi** diterapkan dengan cara memastikan setiap langkah dan proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dilakukan secara transparan dan dapat dikaji.
- b. Prinsip Kemandirian** diterapkan dengan cara Perusahaan melakukan kegiatannya secara independen sesuai dengan profesionalisme dan kode etik yang ada, tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
- c. Prinsip Akuntabilitas** diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing.
- d. Prinsip Pertanggungjawaban** diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
- e. Prinsip Kewajaran** diterapkan dengan cara memberikan rasa keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku

1.2 Tujuan Pembuatan Kode Etik Perusahaan

Kode Etik Perusahaan ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak di dalam Perusahaan serta pihak luar yang terkait dengan usaha Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan pengambilan keputusan.

PT Champion Pacific Indonesia Tbk berusaha untuk mencapai keberhasilan usaha secara berkelanjutan yang dibangun berdasarkan budaya perusahaan dan karakter Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan prinsip GCG dan semangat Kode Etik Perusahaan ini.

Tujuan dikembangkannya Kode Etik Perusahaan ini adalah:

- a. Mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi korporasi, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan; dan
- b. Mengembangkan hubungan yang baik dengan pihak eksternal berlandaskan prinsip GCG dan semangat Kode Etik Perusahaan ini.
- c. Selanjutnya, dengan menerapkan Kode Etik Perusahaan ini Champion yakin mendapatkan manfaat dalam jangka panjang, yaitu berupa:
 1. Karyawan menikmati lingkungan kerja yang jujur, beretika dan terbuka sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh.
 2. Perusahaan akan menikmati reputasi yang baik, perlindungan atas tuntutan hukum yang mungkin terjadi dan pada akhirnya terwujud kemakmuran dan keberhasilan usaha yang berkelanjutan.
 3. Masyarakat secara umum akan menikmati hubungan yang baik dengan perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat

BAB II PERNYATAAN NILAI PERUSAHAAN

2.1 Visi PT Champion Pacific Indonesia Tbk

Menjadi produsen kemasan terdepan dalam industri kesehatan dan menjadi supplier pilihan bagi industri-industri lain di Indonesia yang mengutamakan kualitas.

2.2 Misi PT Champion Pacific Indonesia Tbk

Menyediakan produk kemasan yang berkualitas dan bernilai tambah

2.3 Budaya dan Nilai-Nilai PT Champion Pacific Indonesia Tbk

Budaya perusahaan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai Perusahaan sebagai kesadaran seluruh Insan Champion dan menjadi pedoman perilaku agar mampu mencapai tujuan perusahaan, visi dan misi perusahaan adalah :

a. Unggul

Insan Champion selalu berusaha mencapai keunggulan dalam berbagai aspek kinerja perusahaan dengan menegakkan nilai-nilai: Profesional Tangguh Visioner

b. Integritas

Insan Champion harus dapat dipercaya, sehingga selalu bersifat terbuka dan menjunjung nilai-nilai: Jujur Adil Bertanggung jawab Disiplin

c. Kebersamaan

Insan Champion merupakan kesatuan tim kerja untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengutamakan nilai-nilai: Sinergi Bersatu

d. Kepuasan Pelanggan

Insan Champion selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memperhatikan nilai-nilai: Komitmen Mutu

e. Tanggap

Insan Champion dalam mengantisipasi perubahan dinamika usaha selalu memperhatikan nilai-nilai: Inisiatif Cepat Peduli Lingkungan

BAB III PERILAKU KORPORASI

3.1 Perilaku Korporasi

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai GCG, Champion memiliki standar perilaku korporasi sebagai berikut:

1. Integritas

Champion menjaga reputasi dan integritas serta menghargai kepentingan semua pihak yang terkait.

2. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan

Champion melaksanakan kegiatan usahanya dengan berlandaskan pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau di Negara lain dimana Perusahaan beroperasi untuk menjalankan bisnis Perusahaan.

3. Penanganan Benturan Kepentingan

- a. Champion tidak membenarkan adanya benturan kepentingan antara perusahaan dengan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa Komisaris, Direksi, dan Karyawan memiliki pedoman yang memadai mengenai potensi benturan kepentingan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mengatasinya.

4. Keterlibatan dalam Kegiatan Politik

Champion tidak berafiliasi dengan partai politik dan bertindak netral di dalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, calon, dan pemilih serta tidak membenarkan adanya keikutsertaan dan partisipasi Perusahaan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik.

5. Jaminan Produk

- a. Champion menghasilkan produk dengan kualitas yang memenuhi standar. Mengungkapkan informasi-informasi penting mengenai produk yang dihasilkan demi efektifitas, efisiensi dan keamanan penggunaan produk oleh konsumen.

6. Pelaporan Keuangan

Champion menyajikan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

7. Periklanan Promosi

Champion melaksanakan kegiatan periklanan dan promosi secara jujur serta senantiasa mengungkapkan informasi yang benar.

8. Komitmen Perusahaan terhadap Pemegang Saham

Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas perusahaan. Karena itu perusahaan memiliki komitmen untuk :

- a. Melakukan pencatatan transaksi-transaksi bisnis secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Memberikan laporan yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

- c. Senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik
- d. Mendayagunakan setiap aset perusahaan
- e. Meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka untuk meningkatkan nilai pemegang saham
- f. Melakukan upaya untuk mengamankan, melindungi, dan meningkatkan nilai aset perusahaan
- g. Bekerja sesuai pedoman operasional perusahaan yang berlaku
- h. Patuh terhadap peraturan dan ketentuan perusahaan yang berlaku, namun mampu mengambil inisiatif atau kebijaksanaan sesuai tuntutan situasi
- i. Menindak tegas karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan.
- j. Memiliki keterikatan tinggi terhadap pencapaian sasaran dan pelaksanaan rencana kerja.

9. Komitmen Champion terhadap Karyawan

- a. Champion memperlakukan karyawan sebagai aset strategis Perusahaan. Merekrut, mempekerjakan, membina dan mengembangkan karyawan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- c. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan tanpa memandang latar belakang etnis, jenis kelamin, status dan agama.
- d. Menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi seluruh karyawan.
- e. Mengupayakan kesejahteraan yang optimal bagi karyawan selama masa tugas dan menyiapkan program kesejahteraan untuk masa purnatugas.
- f. Senantiasa mengupayakan sistem remunerasi, penghargaan dan program tunjangan yang secara internal mendorong motivasi karyawan untuk mencapai produktivitas tinggi dan secara eksternal bersaing dengan standar pasar tenaga kerja profesional.

10. Komitmen terhadap Etika Perusahaan atas Karyawan

Champion menyadari bahwa pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku mencapai tujuan Perusahaan. Oleh karena itu setiap pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan pekerja. Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan:

- a. Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja.
- b. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten.
- c. Memastikan setiap pekerja telah memiliki buku PKB.
- d. Melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja.
- e. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dengan mengikut sertakan Serikat Pekerja dan atau Federasi Serikat Pekerja dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan hubungan industrial.

11. Komitmen terhadap Mitra Usaha

Champion menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan dengan Mitra Usaha. Pelaksanaan komitmen terhadap etika perusahaan atas Mitra Usaha dengan cara Champion meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara:

- a. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur.

- b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.
Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja

12. Komitmen terhadap Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- a. Champion senantiasa menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan lingkungan dan memastikan bahwa seluruh proses produksi dan kegiatan pendukungnya aman bagi lingkungan.
- b. Menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan melalui sistem manajemen lingkungan. Peduli dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dan menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja yang ketat untuk memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja karyawan terlindungi.

13. Komitmen terhadap Persaingan Usaha

Champion mendukung prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan komitmen terhadap etika perusahaan atas pesaing usaha, adalah Champion menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara:

- a. Melakukan market *research* dan *market intelligent* untuk mengetahui posisi pesaing.
- b. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.

14. Komitmen terhadap hubungan dengan Konsumen dan Pemasok

- a. Champion menerapkan prinsip kesetaraan dan kemitraan dalam hubungan dengan pemasok dan pelanggan.
- b. Menjunjung tinggi independensi dan objektivitas dalam melakukan transaksi dengan konsumen dan pemasok.
- c. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada konsumen dan pemasok sesuai kesepakatan untuk menjaga hubungan kerja yang berkesinambungan.

Pelaksanaan komitmen terhadap etika perusahaan terhadap Konsumen, adalah Champion mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen dengan:

- a. Menjual produk sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- b. Menindaklanjuti keluhan konsumen tanpa melakukan diskriminasi terhadap konsumen.
- Sedangkan pelaksanaan komitmen terhadap etika perusahaan terhadap Pemasok, adalah dengan cara Champion menciptakan iklim kompetisi yang adil (*fair*) dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara:
- a. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi.
- b. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
- c. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.
- d. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
- e. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai *market intelligent* dan *competitor intelligent*.

15. Komitmen terhadap hubungan dengan Kreditur

- a. Perusahaan merencanakan kredit dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan pengembangan Perusahaan.
 - b. Pemilihan kreditur dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas dan bonafiditas penyandang dana.
 - c. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur sesuai kesepakatan untuk menjaga hubungan kerja yang berkesinambungan.
- Pelaksanaan komitmen terhadap etika perusahaan atas Kreditur dan Investor, adalah dengan cara Champion menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara:
- a. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/ investor.
 - b. Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
 - d. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor.
 - e. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan

16. Komitmen terhadap hubungan Perusahaan dengan Pemerintah

Champion berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara:

- a. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

17. Komitmen terhadap hubungan Perusahaan dengan Masyarakat

Perusahaan menyadari adanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang diwujudkan dengan cara memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian dan nilai etika, yaitu dengan:

- a. Memberikan dukungan dan kontribusi kepada masyarakat maupun lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi melalui kegiatan ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan sesuai dengan prinsip kemitraan dan bina lingkungan (*community development*).
- b. Menghormati budaya masyarakat lokal tempat perusahaan beroperasi.
- c. Menciptakan mekanisme untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
- e. Memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar perusahaan dengan memastikan bahwa limbah produksi Perusahaan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

18. Komitmen terhadap Etika Perusahaan dengan Media Massa

Champion menjadikan media massa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan:

- a. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa.
 - b. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, namun tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya.
- Mengundang media massa untuk mengekspose berita tentang Perusahaan.

19. Komitmen terhadap Etika Perusahaan dengan Organisasi Profesi

Champion menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan:

- a. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
- b. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

20. Hak Individu

Champion mengakui, menghargai, melindungi hak asasi setiap karyawan dan keluarganya serta masyarakat sekitar sesuai dengan perundang-undangan dan yang berlaku.

21. Peran Sosial Kemasyarakatan

Champion melaksanakan tanggung jawab masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam rangka peran sosial perusahaan.

Champion melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara:

- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.
- b. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk setempat dalam acara-acara Perusahaan.
- c. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat.
- d. Melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.
- e. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.

22. Komunikasi

Champion mendukung prinsip transparansi dan membangun serta memelihara komunikasi yang terbuka dengan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan perusahaan

IV Komitmen dan Perilaku Individu Insan Champion

Komitmen dan Perilaku Individu Insan Champion

4.1.1 Standar Perilaku Individu

Insan Champion harus memiliki standar perilaku individu sebagai berikut :

1. Integritas

- a. Insan Champion menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan etika bisnis dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- b. Menjunjung tinggi tata krama berbisnis (etiket bisnis) dalam melaksanakan hubungan usaha dengan pihak eksternal Perusahaan.

Contoh tindakan yang melanggar Integritas antara lain:

- a. Penggelapan aset perusahaan atau aset pihak ketiga.
- b. Penyelewangan aset perusahaan atau aset pihak ketiga.
- c. Pungutan tanpa dasar hukum.
- d. Penipuan.
- e. Pemalsuan dokumen.
- f. Transaksi fiktif.
- g. **Melakukan kecurangan** dengan tidak mencatat, menyembunyikan data, melakukan pencatatan yang keliru/tidak benar tentang sumber daya perusahaan secara disengaja sehingga menghasilkan informasi yang tidak lengkap, menyesatkan dan melanggar hukum.

2. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundangan

Insan Champion wajib tunduk dan patuh terhadap hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan Perusahaan

Insan Champion wajib tunduk dan patuh terhadap semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Perusahaan.

4. Penghindaran Benturan Kepentingan

- a. Insan Champion wajib segera menyampaikan kepada Perusahaan apabila ada kondisi yang memiliki potensi terjadinya benturan kepentingan antara Perusahaan dengan Komisaris, Direksi dan Karyawan secara pribadi. Insan Champion yang memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan tidak boleh ikut dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Benturan kepentingan adalah situasi yang dihadapi personil perusahaan karena kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam perusahaan, memiliki perbedaan kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau kelompoknya dengan kepentingan ekonomis perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diamanahkan perusahaan.

Contoh tindakan yang perlu dihindari agar tidak terjadi benturan kepentingan antara lain:

- a. Melakukan investasi pada pihak lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
- b. Memiliki jabatan rangkap yang menimbulkan benturan kepentingan.
- c. Memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, teman atau pihak lainnya dalam bertransaksi dengan Perusahaan.
- d. Menyalahgunakan jabatan/wewenang dalam proses kepegawaian, pengadaan/penjualan barang dan jasa.

5. Hak Individu

Insan Champion harus menghormati dan menghargai hak asasi setiap individu.

Contoh perilaku yang menghormati dan menghargai hak asasi individu antara lain:

- a. Menghargai perbedaan suku, agama, ras *gender*.
- b. Tidak melakukan pelecehan (*harassment*).
- c. Tidak melakukan pemaksaan kehendak dengan cara fisik atau psikis.

6. Kerahasiaan Informasi Perusahaan

- a. Insan Champion wajib menjaga kerahasiaan semua informasi rahasia mengenai Perusahaan yang diperolehnya selama bekerja sebagai Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan.
- b. Insan Champion dilarang mengungkapkan informasi rahasia tersebut ke luar Perusahaan, baik selama masa tugas maupun masa purna tugas, tanpa persetujuan dari Perusahaan. Insan Champion dilarang mengungkapkan informasi rahasia yang dimiliki mitra perusahaan yang terikat dengan perusahaan, baik selama masa tugas maupun masa purnatugas, tanpa persetujuan dari Perusahaan.

Contoh mengungkapkan informasi perusahaan yang bersifat rahasia antara lain:

- a. Rencana bisnis, rencana riset dan rencana produk baru.
- b. Hasil riset/penelitian yang belum dipatenkan.
- c. Proses dan formulasi bisnis.
- d. Informasi keuangan yang tidak dipublikasikan.
- e. Data gaji dan upah.
- f. Hasil penemuan ide kreatif.
- g. Program komputer dan dokumen yang terkait dengan program tersebut.

7. Informasi Orang Dalam

Insan Champion yang memiliki informasi-informasi material dan rahasia mengenai Perusahaan dilarang mengungkapkan kepada pihak luar.

Contoh informasi-informasi material dan rahasia dari orang dalam yang dilarang antara lain:

- a. Melakukan transaksi jual beli sekuritas perusahaan.
- b. Mengungkapkan rahasia pengadaan barang dan jasa.
- c. Mengungkapkan rahasia nilai *owner estimate* proses pelelangan.

Mengungkapkan dan menyebarluaskan dokumen-dokumen perusahaan yang penting dan rahasia.

8. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, dapat mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan bagi Insan Champion.

Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut seperti honorium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara.

a. Pemberian Hadiah

Insan Champion dilarang memberikan hadiah kepada pihak ketiga untuk kepentingan pribadi dengan menggunakan fasilitas Perseroan.

Contoh hadiah, cinderamata, entertainment dapat diberikan kepada pihak lain dan menjadi biaya perusahaan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- .1 Menunjang kepentingan perusahaan
- .2 Nilainya tidak berlebihan dan tidak dimaksudkan untuk menyuap
- .3 Tidak melanggar hukum
- .4 Hadiah /cinderamata mencantumkan logo/nama perusahaan

b. Penerimaan Hadiah

Insan Champion dilarang menerima hadiah dari pihak manapun yang dapat dan patut diduga mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan tugasnya di Perseroan.

Contoh apabila karena sesuatu hal Insan Champion tidak memungkinkan untuk menolak hadiah, maka yang bersangkutan wajib segera melaporkannya kepada Tim Integritas dan GCG menyerahkan hadiah tersebut kepada perusahaan.

Contoh Insan Champion diperbolehkan menerima hadiah dan cinderamata dalam batas kewajaran antara lain dalam rangka:

Perkawinan, khitanan atau musibah

Penghargaan atas pencapaian prestasi tertentu di bidang olahraga, seni dan sejenisnya yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan

Promosi suatu perusahaan tertentu seperti pulpen, pensil, buku agenda, gantungan kunci, kalender dan lain-lain sejenisnya yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi.

c. Penerimaan dan pemberian hadiah yang tidak perlu dilaporkan adalah:

- Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards* atau *souvenir* yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan langsung;
- Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e. dan huruf f. terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/ adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf e. dan huruf f. terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/ adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana-bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat cinderamata dan;

- Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.

9. Pemanfaatan Aset Perusahaan

Insan Champion wajib memelihara, menjaga dan memanfaatkan aset Perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Contoh pemanfaatan aset perusahaan dapat berupa:

- a. Aset berupa mesin, peralatan, kendaraan dan persediaan supplies dimiliki dan digunakan perusahaan semata-mata untuk menjalankan bisnisnya. Aset ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dijual, dipinjamkan, digadaikan, diambil atau disingkirkan tanpa otorisasi yang layak.
- b. Aset berupa uang kas, kartu kredit dan cek yang dimiliki perusahaan hanya digunakan untuk menjalankan bisnis perusahaan.

4.1.2 Komitmen setiap Insan Champion

Dalam rangka mewujudkan komitmen perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, maka seluruh Insan Champion memiliki komitmen untuk:

1. Senantiasa berfikir dan berperilaku secara korporasi dan tidak sektoral dengan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan.
2. Mematuhi seluruh ketentuan dan nilai-nilai budaya perusahaan untuk menjaga dan mempertahankan citra serta reputasi perusahaan.
3. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan.
4. Memiliki tanggung jawab moral terhadap tercapainya visi dan misi perusahaan.
5. Membuat rencana kerja dengan baik sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan memahami sasaran kerja beserta ukuran keberhasilan.
6. Mendahulukan pelaksanaan tugas dan selalu berorientasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan.
7. Memiliki keuletan dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan maupun tantangan serta berusaha mencari cara yang terbaik dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
8. Memiliki sikap dan keterampilan untuk bekerja secara mandiri.
9. Memiliki kreatifitas dan inovasi dalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah baru.
10. Memiliki sikap kerja yang dinamis, selalu mencari cara yang lebih baik dan lebih maju dari yang dikerjakan sekarang.
11. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan serta memberikan pelayanan yang adil dan bijaksana.
12. Berpegang kepada kejujuran serta tidak tergoda melakukan penyelewengan.
13. Berani mengatakan kebenaran dan berani menolak ketidakjujuran serta ketidakadilan.
14. Tidak mencari-cari kelemahan peraturan dan ketentuan perusahaan secara negatif untuk keuntungan pribadi.
15. Menghargai ketepatan waktu yang merupakan salah satu ukuran dari mutu professional. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan tidak semata-mata bergantung kepada program-program pengembangan diri yang disediakan

oleh perusahaan.

17. Berusaha memperluas pengetahuan bukan hanya dibidangnya melainkan juga dibidang lain yang terkait dan senantiasa meningkatkan kemampuan diri.
18. Bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sesuai bidang tugas yang dikerjakan.
19. Memiliki sikap positif terhadap sasaran perusahaan serta bersedia bekerja keras untuk mencapainya.
20. Berusaha secara kreatif untuk mencari ide-ide yang cemerlang demi kemajuan perusahaan.
21. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang.
22. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perusahaan.

BAB V PETUNJUK PELAKSANAAN

5.1 Penerapan dan Penegakan Pedoman Perilaku

Pedoman Perilaku ini menjadi pedoman bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas Perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap pedoman perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin perusahaan yang berlaku, yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial bagi perusahaan, merupakan tindakan indisipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

5.2 Prinsip Dasar Pelaksanaan Kode Etik Perusahaan

- 1) Kode Etik Perusahaan ini berlaku bagi segenap anggota Dewan Komisaris, Direktur dan Karyawan Champion sebagai Insan Champion.
- 2) Direksi Champion bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Kode Etik Perusahaan ini dikomunikasikan, dipahami dan dilaksanakan oleh segenap Insan Champion.
- 3) Karyawan dapat mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal dalam Kode Etik Perusahaan ini yang meragukan dan belum dipahami dengan baik kepada atasan masing-masing dan /atau Unit Kepatuhan.

5.3 Tanggung Jawab Pelaksanaan, Pemeliharaan dan Penyempurnaan

- 1) Fungsi Kepatuhan (*Compliance*) ditetapkan sebagai fungsi yang mendukung Direksi dalam rangka:
 - a. Memfasilitasi penerapan Kode Etik Perusahaan ini oleh Insan Champion.
 - b. Memantau secara independen pelaksanaan Kode Etik Perusahaan.
- 2) Direksi menetapkan lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi kepatuhan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan dan penyempurnaan Kode Etik Perusahaan.
- 3) Kode Etik Perusahaan ini adalah suatu dokumen yang dinamis, oleh karena itu Perusahaan akan senantiasa melakukan pengkajian secara berkelanjutan terhadap Kode Etik Perusahaan ini dalam rangka menghadapi perkembangan lingkungan usaha Perusahaan.
- 4) Champion akan melakukan perubahan maupun memberikan tambahan yang diperlukan terhadap Kode Etik Perusahaan ini apabila terjadi perubahan dalam lingkungan usaha yang sekiranya akan mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan-perubahan yang dilakukan tetap berada dalam koridor nilai-nilai perusahaan.

Fungsi kepatuhan ini berada dalam lingkup tugas Sekretaris Perusahaan sebagai Ketua Tim Integritas dan GCG.

5.4 Pelaporan Pelanggaran terhadap Kode Etik perusahaan

- 1) Pelapor dapat menyampaikan laporan mengenai terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Kode Etik perusahaan ini kepada Ketua Tim Integritas dan GCG baik secara langsung maupun melalui surat.
- 2) Sehubungan dengan pelaporan tersebut, seorang pelapor harus:
 - a. Menyebutkan secara jelas identitas pelaku pelanggaran dan tindak pelanggaran yang dilakukan, dan
 - b. Menyebutkan secara jelas identitas pelapor.
- 3) Champion menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- 4) Kerahasiaan laporan akan dijamin kecuali jika pengungkapan diperlukan dalam rangka pelaksanaan penyidikan dan untuk kepentingan perusahaan.
- 5) Laporan pelanggaran atau dugaan pelanggaran dikirimkan ke alamat sebagai berikut:
 - a. GCG Kantor Pusat PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jl. Raya Bekasi Km. 28,5 Bekasi Barat
 - b. Melalui www.champion.co.id

5.5 Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

- 1) Direksi menetapkan dalam Peraturan Perusahaan:
 - a. Tingkatan pelanggaran;
 - b. Sanksi pelanggaran; dan
 - c. Pihak yang berwenang mengeksekusi sanksi.
- 2) Tim Integritas dan GCG berwenang menyatakan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran atas Kode Etik Perusahaan.

Pelanggaran terhadap Kode Etik perusahaan ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten.

5.6 Pernyataan Kepatuhan

- 1) Setiap tahun segenap Insan Champion wajib menyatakan kepatuhannya terhadap Kode Etik Perusahaan ini dengan menandatangani piagam pakta integritas dan kepatuhan tahunan.
- 2) Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan Tahunan yang ditandatangani merupakan salah satu syarat bagi kelanjutan masa bakti di Perusahaan.
- 3) Lembar Piagam Pakta Integritas dan Kepatuhan Tahunan terdapat dalam halaman terakhir.

BAB VI PENUTUP

Pedoman Perilaku ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik. Namun disadari bahwa panduan ini tidak dapat mengarahkan seluruh tindakan yang tepat pada setiap situasi. Oleh karenanya perusahaan sangat mengandalkan setiap Insan Champion untuk selalu berfikir dan bertindak secara benar dan tepat dalam situasi dan kondisi yang dihadapi dengan mengedepankan kepentingan perusahaan.

Tidak ada Kode Etik manapun yang dapat mengendalikan tingkah laku orang-orang di dalam Perusahaan secara tepat dan dalam setiap situasi. Oleh karena itu, perusahaan mengandalkan setiap individu untuk senantiasa membuat pertimbangan dalam bersikap berlandaskan semangat Kode Etik Perusahaan ini.